



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOREJO KECAMATAN KEDAWUNG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo Nomor 01/PP.04.1-BA/33142007/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOREJO KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOREJO,

ttd.

SUTARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
WONOREJO KECAMATAN KEDAWUNG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOREJO KECAMATAN KEDAWUNG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIS PRASETYO	LAKI-LAKI
2.	EMBUN SALIM	LAKI-LAKI
3.	SARTONO	LAKI-LAKI
4.	SUHARDO	LAKI-LAKI
5.	TITIK HANDAYANI	PEREMPUAN
6.	TRİYONO	LAKI-LAKI
7.	TRI WAHONO	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BETTY WAHYU CAHYONING TIYAS	PEREMPUAN
2.	ENNY SULISTYAWATI	PEREMPUAN
3.	HERI PURWANTO	LAKI-LAKI
4.	NANANG IRVAN SANJAYA	LAKI-LAKI
5.	RATIH HESTI SAPUTRI	PEREMPUAN
6.	RIDWAN SUKIYO	LAKI-LAKI
7.	SUHEMI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIYA DITA NURMAWATI	PEREMPUAN
2.	BAMBANG HERMANTO	LAKI-LAKI
3.	JUWANTO	LAKI-LAKI
4.	SUCI WAHYUNI	PEREMPUAN
5.	SUWANTO	LAKI-LAKI
6.	TRI SANTOSO	LAKI-LAKI
7.	TRI WINARSIH	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARGO FUAD PRAYUDO	LAKI-LAKI
2.	KISYANTO	LAKI-LAKI
3.	LISA TRI ASTUTI	PEREMPUAN
4.	MOH RIO EFENDY	LAKI-LAKI
5.	NUR ROHMAT	LAKI-LAKI
6.	PURWANTO	LAKI-LAKI
7.	RINAWATI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU CANDRA IRAWAN	LAKI-LAKI
2.	KUWATNO	LAKI-LAKI
3.	MARIYO	LAKI-LAKI
4.	PUTRI PRIMA HANDAYANI	PEREMPUAN
5.	SUGIYANTO	LAKI-LAKI
6.	SUYANTO	LAKI-LAKI
7.	VIA ASMITA YULI CAHYANTI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANG TRISTANTO	LAKI-LAKI
2.	ANDANG RUSMADI	LAKI-LAKI
3.	NANIK	PEREMPUAN
4.	NGADI	LAKI-LAKI
5.	NUR ROHMAD ISJARWANTO	LAKI-LAKI
6.	PURWANTO	LAKI-LAKI
7.	SOLIKIN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI MASTORI	LAKI-LAKI
2.	ARI TEGUH SAPUTRO	LAKI-LAKI
3.	BASUKI HERU WARTANTO	LAKI-LAKI
4.	DEWI RAHAYU NINGSIH	PEREMPUAN
5.	HARUN ARWANTO	LAKI-LAKI
6.	PUTRI AYU WIDYANA	PEREMPUAN
7.	RIYADI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	AGUS TRIYANTO	LAKI-LAKI
2.	ALFINA KHOIRUNINSA	PEREMPUAN
3.	HARTOMO	LAKI-LAKI
4.	ISGIYANTO	LAKI-LAKI
5.	RETNOWATI	PEREMPUAN
6.	WAHYU AMBARWATI	PEREMPUAN
7.	WARTO	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AAN TRI HASTOMO	LAKI-LAKI
2.	DWI MULYONO	LAKI-LAKI
3.	EKO BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI
4.	NANING WINARSIH	PEREMPUAN
5.	PARWOKO	LAKI-LAKI
6.	SUPARNO	LAKI-LAKI
7.	WIWIT	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIKA WAHYUNINGTYAS	PEREMPUAN
2.	ANIS SUPRPTI	PEREMPUAN
3.	ARFIAN RAHMADHANI	LAKI-LAKI
4.	GALIH GUMELAR	LAKI-LAKI
5.	RIDWAN HARIS BUDIONO	LAKI-LAKI
6.	SABILLA PRATIWI	PEREMPUAN
7.	WARDIYO	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS TRIMANTO	LAKI-LAKI
2.	ARDHANA WIDHI PRASETYO	LAKI-LAKI
3.	EDI PURWANTO	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ANDRIYANTO	LAKI-LAKI
5.	RUDI AKIR SAPUTRO	LAKI-LAKI
6.	SETO NUGROHO	LAKI-LAKI
7.	TULASNO	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIS ADI PANGESTU SETYO N.	LAKI-LAKI
2.	MEI LESTARI	PEREMPUAN
3.	MUGIYANTO	LAKI-LAKI

4.	OKKI ITTO PRATAMA	LAKI-LAKI
5.	PAHESTI GALUH PRASETYANI	PEREMPUAN
6.	PURWANTO	LAKI-LAKI
7.	RECKA SURYANING ARTI	PEREMPUAN

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOREJO,

ttd.

SUTARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Artum Kismaharani